

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur dikelola sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 12004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 582005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rugian Daerah, Pengelolaan Keuangan BUMD, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD setiap tahun diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur yang biasanya ditetapkan pada akhir Desember sebagai pedoman pelaksanaan APBD yang dimulai awal Januari tahun berikutnya.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah bahwa *keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran harus mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas.

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan pendapatan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggap merupakan **state** tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia tidak mencukupi anggarannya dalam **DIPA** dan **DAU** APBD
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dimasukkan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus digunakan pembiayaan anggaran tahun berjalan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban seperti berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LR);
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK); dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari sumber yang diperoleh merupakan penerimaan provinsi meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan pembiayaan dan penerimaan lain yang sah.


Total pendapatan atau penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2007 secara keseluruhan berjumlah Rp 24,74 triliun, yang terdiri dari; PAD sebesar Rp 1,50 triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp 12 triliun, dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 2,03 triliun. Secara kumulatif selama tahun-2007 total pendapatan daerah sebesar Rp 24,74 triliun, dengan komposisi 53 % bersumber dari Dana Perimbangan, 27 % Penerimaan Pembiayaan, dan 20 % PAD.

dan 20 % dari PAD. Dengan demikian berarti bahwa keuangan daerah Kalimantan bertumpu pada Dana Perimbangan sebagaimana disajikan pada grafik berikut.

Tabel dan Grafik 10
Total dan Komposisi Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Tahun 2003-2007

Tahun	TOTAL			TOTAL
	PAD	DANA PERIMBANGAN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
2003	604.418.877.20	1.769.991.332.9	696.080.639.63	3.070.490.849.70
2004	705.631.206.62	1.827.165.086.70	577.495.031.15	3.110.291.324.54
2005	897.515.817.57	2.792.313.824.05	422.784.855.57	4.112.614.497.22
2006	1.196.995.515.40	3.650.425.506.30	1.999.681.766.34	6.847.102.788.04
2007	1.513.575.112.00	3.117.098.360.00	3.054.505.003.99	7.685.178.475.99
JUMLAH	4.918.136.528.8	13.156.994.110.0	6.750.547.296.7	24.825.677.935.5

Sumber Data ; Bk Keuangan Setda Prov. Kaltim




Tabel dan Grafik 11
Struktur dan Realisasi Penerimaan Daerah Prov. Kaltim 2002-2007

Jenis Penerimaan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PAD	464.136.393.45	604.418.877.20	705.631.206.62	897.515.817.57	1.196.995.515.40	1.513.575.112.00
- Pajak Daerah	282.074.456.00	388.364.818.00	520.787.406.00	694.849.783.00	787.649.942.00	1.056.395.620.00
- Retribusi Daerah	66.353.446.00	72.622.392.00	99.531.156.00	105.479.111.00	108.608.509.00	66.467.091.00
- Penerimaan Hasil Perusahaan	18.500.000.00	19.024.443.00	54.682.598.00	31.693.812.00	30.325.562.00	60.123.731.00
Milik Daerah & Hasil Pengelolaan						
Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
- Lainlain Pendapatan	97.208.493.45	124.407.225.00	30.630.046.00	65.493.111.00	270.411.502.00	291.200.551.00

Dana Perimbangan	1.507.644.28	1.769.991.33	1.827.165.06	2.792.313.82	3.650.425.50	3.117.098.36
Bagi Hasil Pajak	146.149.32	220.792.70	242.336.03	358.053.47	384.818.00	588.794.31
Bagi Hasil Bukan Pajak	1.104.384.96	1.279.982.49	1.318.054.05	2.168.686.35	3.008.499.50	2.271.914.88
DAU	257.110.00	267.584.88	266.775.00	265.592.00	257.108.00	257.108.20
Jumlah	1.971.780.68	2.374.410.21	2.532.796.27	3.689.829.64	4.847.421.02	4.607.277.29

Sumber Data; Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim



1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan sumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia lainnya yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2007 mengalami peningkatan yang menggembirakan yaitu pada Tahun 2002 sebesar Rp464,14 milyar meningkat menjadi Rp1,51 triliun atau meningkat 225 % (rata-rata 27 % per tahun) seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 62
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2007

No	Tahun	Pajak Daerah (Miliar Rp)	PAD (Miliar Rp)	Kenaikan PAD (%)	Kontribusi Pajak Terhadap PAD (%)
1	2002	282,074	464,137	-	60,77
2	2003	388,365	604,419	30,22	64,25
3	2004	520,787	705,631	16,75	73,80
4	2005	694,850	897,516	27,19	77,42
6	2006	787,650	1.196,996	33,37	65,80
7	2007	1.056,397	1.513,575	26,45	69,79

Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim

Table 63
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2007

No	Tahun	Retribusi Daerah (Miliar Rp)	PAD (Miliar Rp)	Kenaikan PAD (%)	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD (%)
1	2002	66,353	464,137	-	14,30
2	2003	72,622	604,419	30,22	12,02
3	2004	99,531	705,631	16,75	14,11
4	2005	105,479	897,516	27,19	11,75
6	2006	108,609	1.196,996	33,37	9,07
7	2007	66,467	1.513,757	26,45	4,39

Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim

2. Dana Perimbangan

Proporsi dana perimbangan terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur sangat besar bahkan dapat dikatakan masih sangat kecil (data awal tabel). Hal ini karena Provinsi Kalimantan Timur berada kelompok Kawasan Timur dimana pembanguan betumpu pada bidang infrastruktur. Proporsi dana perimbangan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 berkisar antara angka 4,39% - 14,30%.

Table 64.
Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Realisasi Penerimaan
APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2007

No	Tahun	Dana Perimbangan (Triliun Rp)	APBD (Triliun Rp)	Proporsi dana Perimbangan Terhadap Realisasi Penerimaan APBD (%)
1	2002	1,508	1,972	90,19
2	2003	1,770	2,374	74,56
3	2004	1,827	2,533	72,13
4	2005	2,792	3,680	75,66
6	2006	3,650	4,847	75,30
7	2007	3,117	4,631	67,31

Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang mencakup seperti berikut.

- hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- jasagiro;
- pendapatan bunga;
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain dari akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- pendapatan denda pajak;
- pendapatan denda retribusi;

- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

C. Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD Kalimantan Timur terdiri dari Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada struktur anggaran 2002 (Kepmendagri 29 tahun 2002), sedangkan pada tahun anggaran 2007 struktur belanja berubah menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Permendagri 2006). Pada tahun 2006 proporsi belanja aparatur sedikit dibandingkan dengan belanja pelayanan publik, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 proporsi belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung seperti pada tabel berikut

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti berikut.

- a. **Belanja pegawai** dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- b. **Belanja bunga** digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak lainnya.
- c. **Subsidi**, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d. **Belanja hibah** yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat *cross cutting issue*
- e. **Bantuan Sosial** yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan lain untuk bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik
- f. **Belanja Bagi Hasil**, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kabupaten/Kota.
- g. **Bantuan Keuangan** bersifat umum maupun khusus kepada Kabupaten/Kota.
- h. **Belanja tak terduga**, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan seperti berikut.

- a. **Belanja Pegawai**, belanja pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur
- b. **Belanja Barang dan Jasa**, belanja barang dan jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,

dan pengadaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.

- c. **Belanja Modal**, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat berat, alat angkutan di darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan di air bermotor, alat angkutan di air tidak bermotor, alat bengkel, alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain

D. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut.

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- f. penerimaan piutang daerah;
- g. penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; dan
- h. penerimaan kembali dana talangan.

Pengeluaran pembiayaan sebagai berikut.

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang;
- d. pemberian pinjaman daerah;
- e. pembayaran utang belanja;
- f. pemberian dana talangan; dan
- g. SILPA tahun berkenaan.

Pengelolaan dana APBN di provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan dana APBN. Dana APBN di provinsi berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyerahan DIPA dilaksanakan setiap awal tahun anggaran oleh pemerintah pusat, selanjutnya pemerintah provinsi akan melaksanakan kegiatan tersebut dan selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah pusat, setelah selesai dilaksanakan prinsip pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang telah ditetapkan. Pelaporan dana dekonstrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh provinsi bersama penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur tahun berjalan.

Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak di transaksi keuangan seperti Bank Kaltim dapat didayagunakan untuk meningkatkan kinerja perekonomian regional Kalimantan Timur. Melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi, BUMD tersebut dapat lebih progresif menyalurkan pembiayaannya kepada Usaha Mikro Menengah (UMKM) ini dapat dilakukan secara optimal apabila lembaga tersebut mampu menyerap dana masyarakat yang berlebihan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada para nasabah dan pada saat yang sama memperkuat permodalannya sehingga menjadi lebih sehat dan lebih mampu meningkatkan pembiayaannya untuk pengembangan usaha masyarakat.

E. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2009-2013 diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dana perimbangan serta penerimaan pembiayaan.

a. Penerimaan Pendapatan

Dilihat dari realisasi pendapatan daerah pada kurun waktu 2003-2008, pendapatan asli daerah mencapai pertumbuhan yang cukup menggembirakan yaitu sebesar 30,0%, sedangkan dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat tumbuh sebesar 13,93 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 65.
Realisasi Penerimaan APBD dari 2003-2008

NO.	URAIAN JENIS PENERIMA	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	PAD	604.418.877.207,6	705.631.206.629,2	897.515.817.576,3	1.196.995.515.400,1	1.489.459.891.306,1	2.106.652.701.270,1
2.	Dana Perimbangan	1.769.991.332.920,3	1.827.165.086.744,1	2.792.313.824.056,1	3.650.425.506.307,1	3.117.817.403.027,1	3.038.724.473.917,1
3.	APBD	2.374.410.210.127,9	2.532.796.293.373,3	3.689.829.641.632,4	4.847.421.021.708,2	4.607.277.294.333,2	5.260.063.214.419,2
	Komposisi PAD	25,46	27,86	24,32	24,69	32,33	40,05
	Komposisi Dana Perimbangan	74,54	72,14	75,68	75,31	67,67	57,77

Sumber data: Dinas Pendapatan Prov. Kaltim

Sedangkan dari struktur pendapatan daerah pada kurun waktu tersebut di atas kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 29,40 %, sedangkan dana perimbangan keuangan masih dominan yaitu sebesar 70,52 %.

Oleh karena itu pada kurun waktu RPJM 2009 ke depan, diarahkan peran PAD terhadap total pendapatan daerah dapat lebih ditingkatkan dengan kontribusi sebesar 50,6% dengan tingkat pertumbuhan PAD sebesar 20% dan 20% pertumbuhan penerimaan dari perimbangan keuangan pusat sebesar 3% perhitungannya pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 66.
Proyeksi Penerimaan APBD dari Tahun 2009

NO.	URAIAN JENIS PENERIMAAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	PAD	2.317.317.971.397,	2.664.915.667.106,	3.197.898.800.528,	3.837.478.560.633,	4.796.848.200.792,
2.	Dana Perimbangan	3.312.209.676.569,	3.610.308.547.461,	3.935.236.312.73,	4.289.407.585.238,	4.675.454.267.910,
3.	APBD	5.629.527.647.967,	6.275.224.214.567,	7.133.135.117.260,	8.126.886.145.872,	9.472.302.468.702,
	Komposisi PAD	41,16	42,47	44,83	47,22	50,64
	Komposisi Dana Perimbangan	58,84	57,53	55,17	52,78	49,36

Data diolah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan

Berdasarkan data historis keuangan daerah tersebut, maka kebijakan keuangan Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2009-2013 diarahkan pada hal berikut.

1. Mengintensifkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lainnya
2. Menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan asli daerah yang baru yang sah.
3. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini dirasakan kurang adil membantu pemerintah pusat dalam melakukan pemungutan dana bagi hasil pajak di daerah
4. Diupayakan PAD Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkat sebesar 50 % pertahun, dan dana perimbangan meningkat rata-rata 20 %, sehingga penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan meningkat rata-rata 30 % pertahun.
5. Mengupayakan terdanya Dana Alokasi Khusus sebagai pengganti dari pengurangan Dana Alokasi Umum yang mulai tahun 2010 diperkirakan tidak tersedia lagi.

b. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan salah satu komponen dalam penerimaan daerah yang berasal dari lebih perhitungan dari tahun sebelumnya, baik itu sebagai bentuk efisiensi ataupun kelebihan penerimaan dari target penerimaan yang ditetapkan tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan memberikan kontribusi yang cukup dalam anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama ini. Pada tahun 2007 nilainya hampir setara dengan nilai dana perimbangan yang mencapai Rp. triliun, sehingga APBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2007 menjadi sangat fantastis mencapai Rp. triliun. Oleh karena itu penerimaan yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dapat menjadi katub pengaman untuk mencukupi defisit anggaran setiap tahun.

c. Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak jenis belanja tidak langsung maupun belanja langsung selama 2009-2013 diarahkan untuk hal berikut.

1. Melakukan efisiensi anggaran terhadap belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa, dianggarkan secara selektif.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan social dan belanja menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku.
3. Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan terutama daerah tertinggal dan perbatasan serta daerah pemekaran baru.
4. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan multiflier effect dalam pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, Pertanian serta pendidikan dan kesehatan.
5. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara APBD dan APBD Provinsi, dan antara APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
6. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien seperti multiyears kontrak yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.